



PUTUSAN

Nomor 0877/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di **XXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka; Sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di **XXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka; Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 30 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0877/Pdt.G / 2018/PA.Sglt, tanggal 30 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, **XXXXXXXXXXXXXX** di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten Pekanbaru, dengan wali nikah **XXXXXXXXXXXXXX** (Ayah Kandung Termohon) dengan Mahar berupa **XXXXXXXXXXXXXX**, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Pekanbaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXXXXXX**, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlmn 1 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pekanbaru, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan kemudian pindah kerumah saudara Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang berumur xxx tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang berumur xxx tahun;
- saat ini anak-anak tersebut dalam Pemohon (ayah kandung);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri kurang lebih xxxxx tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan tidak pernah pulang kerumah selama 1 (satu) minggu dengan alasan bekerja akan tetapi Pemohon mengetahui dari teman Termohon bahwa Termohon pergi bertemu dengan seorang laki-laki di Bandung;
- b. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama Feri, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling berkomunikasi dan Pemohon pernah bertemu Termohon dan telah hidup kumpul serumah dengan laki-laki tersebut di Bandung selama 1 (satu) minggu;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dimana Pemohon menanyai kepada Termohon apakah benar Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut dan Termohon mengakui bahwa benar Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut, Sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlmn 2 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten Pekanbaru, tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis telah tidak berhasil dan proses mediasipun dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil;

Hlmn 3 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya tidak keberatan dan menerima permohonan cerai oleh Pemohon, karena antara Termohon dengan Pemohon memang sudah tidak ada kesefahaman lagi dan mohon dikabulkan permohonan talak Pemohon tersebut serta tidak menuntut nafkah apapun pada Pemohon, bila Pemohon memberikan, terserah pada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan apabila permohonan cerai talaknya dikabulkan, menurut kemampuannya, pemohon tetap bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah pada Termohon selama masa iddahnya berupa uang keseluruhannya berjumlah Rp. xxxxxxxxxxxxxxxrupiah) dan Termohonpun tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa oleh Termohon telah tidak membantah permohonan Pemohon, pemeriksaan di lanjutkan pada pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekan baru, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P);

B. Bukti Saksi

1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlmn 4 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon adalah sejak Saksi berteman dengan Termohon sekitar 2 tahun terakhir, ketika Saksi dengan Termohon bersua di Sanggar Xxxxxxxxxxxxxx Air Ruway, yaitu pada akhir tahun 2016 lalu, sehingga Saksi sering bermain dan berkunjung ke rumah mereka di Gg Stisipol Bukit Betung Sungailiat, sejak itu mulai kenal Pemohon;
- Bahwa sejak kenal setahu Saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa awal kenal dengan Pemohon dengan Termohon, keduanya tinggal menumpang di rumah orang lain di xxxxxxxxxxxx Sungailiat, namun saat ini keduanya sudah pisah, Termohon sudah tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi awal kenal kelihatan rukun rukun saja, namun setelah sekitar 6 bulan lalu saat Termohon mulai kerja sebagai tenaga honorer di xxxxxxxxx, Saksi lihat tingkah laku Termohon sudah mulai lain dari biasanya dan sudah mulai berubah;
- Bahwa perubahan yang terjadi pada Termohon adalah saat Saksi dengan Termohon berkumpul dengan teman-teman lainnya, Termohon kelihatan sangat asyik chatting melalui HP dengan orang lain, Saksi curiga, lalu kecurigaan Saksi tersebut langsung Saksi tanyakan pada Termohon, Termohon pada Saksi mengakui ia ada hubungan dengan laki-laki lain, berstatus duda orang Bandung, hal itu Saksi tahu sejak sekitar 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa atas pengakuan Termohon tersebut, Saksi telah nasehati Termohon agar tidak melanjutkan hubungan tersebut, mengingat Termohon sudah punya suami Pemohon dan 2 (dua) anaknya, namun tanpanya Termohon tidak mengindahkannya, bahkan sekitar 1 (satu) minggu kemudian dengan alasan ada kerjaan di Bandung, Termohon meminta uang arisan dengan teman-teman, pertama di berikan padanya untuk pergi ke Bandung;
- Bahwa setelah sekitar 2 minggu Termohon pergi ke Bandung,

Hlmn 5 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Saksi curiga, lalu sepulang Termohon dari Bandung, atas pertanyaan Saksi, Termohon mengakui ia ke Bandung adalah untuk berjumpa dengan laki-laki tersebut serta malah mengakui sudah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki tersebut, baik pada Saksi dan teman-teman lainnya juga sudah mengaku pada Pemohon suaminya;

- Bahwa apakah karena hal tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah sekitar 1 (satu) bulan ini sudah tidak hidup bersama lagi,

Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah, Termohon tidak ada pulang pada Pemohon atau sebaliknya Pemohon ada menjem put Termohon, Saksi tidak tahu;

- Bahwa sebagai teman, Saksi sering menasehati Termohon, agar tidak melakukan tindakan salahnya, namun Termohon hanya diam saja;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx dan Wiraswasta (Pemilik Sanggar Xxxxxxxxxxxxxx), tempat tinggal di xxxxxxxxx Pemali, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah sejak Termohon bergabung di Sanggar Seni Saksi sekitar satu setengah tahun lalu, Sejak itu Saksi berteman dengan Termohon dan kenal Pemohon suami Termohon karena pernah menjemput Termohon di Sanggar Senam milik Saksi;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, kapan dan dimana keduanya menikah, saksi tidak tahu, Pemohon dengan Termohon setahu Saksi telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang selama ini bersama Pemohon dan juga pada termohon;

- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi sekitar 1 (satu) tahun kenal, keduanya kelihatan rukun rukun saja tidak terdengar ada masalah, namun sekitar 2 bulan terakhir, baru Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah;

- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang

Hlmn 6 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu, Termohon telah berhubungan/berselingkuh dengan seorang laki-laki yang berstatus duda dari Bandung, Termohon pernah pergi ke Bandung menjumpai laki-laki tersebut dan sepulangnya dari Bandung pada Saksi Termohon mengakui ia telah berhubungan dengan laki-laki tersebut, hal itu terjadi sekitar 2 (dua) bulan lalu;

- Bahwa atas pengakuan Termohon tersebut, Saksi telah nasehati Termohon agar tidak melanjutkan hubungan tersebut, dengan berbuat zina dan hal itu adalah dosa besar, apalagi Termohon masih mempunyai suami dan dua orang anak, atas nasehat Saksi tersebut Termohon hanya diam saja;
- Bahwa Termohon juga sudah menceritakan perbuatannya itu kepada teman-teman lainnya juga sudah mengaku pada Pemohon suaminya;
- Bahwa Saksi sebagai teman sungguh tidak menduga dan sangat menyayangkan kelakuan Termohon yang sudah melewati batas dan akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi saat ini;
- Bahwa Saksi masih berharap agar Termohon dapat berubah dari kelakuannya yang tidak baik tersebut dan sedapat mungkin segera berubah dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menerima bukti dari Pemohon, karena keduanya adalah juga teman akrab Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti, maka persidangan dilanjutkan pada penyampaian kesimpulan masing, masing, yang selanjutnya secara lisan Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk diberi izin menceraikan Termohon dan Termohon pun menerima diceraikan oleh Pemohon serta mohon putusan;

Hlmn 7 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah seba gaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai keten tuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil

Hlmn 8 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal karena kedua belah pihak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga rukun dan harmonis kurang lebih 8 (delapan) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan pergi bertemu dan bermain cinta dengan laki-laki serta telah hidup kumpul serumah dengan laki-laki tersebut di Bandung selama 1 (satu) minggu, tanggal xxxxxxxxxxxx, pada Pemohon, Termohon mengakui mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisannyanya membenarkan, tidak memberikan membantah dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon serta bersedia diceraikan Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan juga telah menyatakan tidak mengajukan bukti, maka dalam perkara perceraian tetap di bebankan bukti pada Pemohon, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlmn 9 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan inisehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. Xxxxxxxxxxxx dan 2. Xxxxxxxxxxxx, keduanya adalah teman dekat dari Termohon, mereka adalah orang-orang yang kenal dengan dekat dengan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak sekitar 6 (enam) bulan terakhir dengan faktor penyebab diduga Termohon telah berselingkuh dan melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat kediaman tanpa ada lagi iktikat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sama-sama ingin mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan perceraian, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi

Hlmn 10 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten Pekanbaru dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan diduga telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab gangguan pihak ketiga dimana Termohon diduga telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain hingga keduanya telah pisah rumah, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, dan usaha mempertahankan keutuhan rumah

Hlmn 11 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak berhasil, karena keduanya berkehendak terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

(النساء: ١٣٠)

Hlmn 12 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraihan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)*

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para

Hlmn 13 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah,

Hlmn 14 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah, oleh Termohon tidak menuntut apapun, dalam hal kewajiban itu, Pemohon menyatakan apabila permohonannya dikabulkan, Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah pada Termohon selama masa iddahnya menurut kemampuannya berupa uang keseluruhannya berjumlah Rp. XXXXXXXXXXXXX rupiah) dan Termohon tidak keberatan dan menerimanya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian majelis mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddahnya dengan menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp. XXXXXXXXXXXXX rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirobah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp. XXXXXXXXXXXXX rupiah);

Hlmn 15 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlmn 16 dari 16 hlm Pts No 0877/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)